



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Hotel di Wilayah Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu disusun peraturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan.
7. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lainnya, Lembaga Dan Bentuk Badan Lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh) kamar atau omzet Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih per tahun.
14. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Nota Pembayaran adalah dokumen yang berisi jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen atas pelayanan hotel, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penghitungan dan penetapan pajak hotel.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan, Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Atau Surat Keputusan Keberatan.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
33. Putusan Banding Adalah Putusan Bahan Peradilan Pajak Atas Banding Terhadap Surat Keputusan Keberatan Yang Diajukan Oleh Wajib Pajak.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang diikuti dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
38. Jurusita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah, yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Penagihan Seketika Dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.

## **BAB II**

### **SAAT TERUTANG PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

### **BAB III INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 3**

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan.

### **BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Badan Pendapatan menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak, dan mencatat ke dalam daftar induk wajib pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pendapatan untuk menghitung pajak terutang, menetapkan dan menerbitkan SKPD dan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terulang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Badan berdasarkan pertimbangan beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya dapat menunjuk pejabat di bawahnya untuk menandatangani SKPD.

### **BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemungutan Pajak Hotel dilarang diborongkan.
- (2) Pajak Hotel dipungut berdasarkan perhitungan Nota Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat jumlah transaksi atau pembayaran atas Pelayanan Hotel.

- (3) Setiap Wajib Pajak menggunakan Nota Pembayaran yang telah diperforasi/disahkan Badan Pendapatan untuk setiap transaksi atas pelayanan hotel.
- (4) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dalam setiap transaksi atas pelayanan hotel.
- (5) Dalam hal wajib pajak dengan sengaja tidak menggunakan Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau pejabat berhak melakukan penetapan secara jabatan atas besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan observasi petugas Badan Pendapatan.
- (6) Dalam hal pajak ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) karena kelalaian wajib pajak, wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, keringanan, pengurangan maupun pembebasan pajak terutang.
- (7) Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (5), dipungut dengan menggunakan SKPD.
- (8) Contoh Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 6**

- (1) Pajak Hotel yang terutang dibayar berdasarkan penetapan yang dihitung, ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta wajib ditandatangani dan disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan dilengkapi dengan laporan penjualan (*sales report*), Nota Pembayaran dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel, tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya Masa Pajak setiap bulan.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat teguran.

## **Pasal 7**

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Badan Pendapatan belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Badan Pendapatan Meneliti SPTPD Yang Disampaikan Wajib Pajak, Dan Menerbitkan Nota Perhitungan Jumlah Pajak Terutang Yang Harus Dibayar Oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Badan Pendapatan.
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penelitian SPTPD atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SKPKDB, dan/atau SKPKDBT oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (7) Contoh, bentuk isi dan SPTPD, STPD, Dan SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **ANGSURAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

## **Pasal 8**

- (1) Atas permohonan wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Dalam hal angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak, maksimal pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak terhadap hotel yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran atau karena alasan tertentu lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) serta keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib pajak harus mengajukan surat permohonan bermeterai cukup kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat atau dilengkapi dengan :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. fotocopy KTP wajib pajak;
  - c. fotocopy NPWP dan NPWPD;
  - d. data jumlah pajak yang terutang;

- e. besarnya angsuran atau keringanan yang dimohonkan;
  - f. Alasan mengangsur, menunda pembayaran atau meminta keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang disertai dokumen/bukti pendukung;
  - g. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak terutang.
- (5) Pembayaran pajak terutang yang mendapat keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Contoh bentuk, isi dan tata cara pengisian surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Dalam hal diterbitkan SKPDKB, maka kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkan SKPDKBT, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Contoh bentuk SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD apabila:
- a. pajak dalam masa pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Dalam hal diterbitkan STPD, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

### **Pasal 11**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, dan/atau dilanjutkan dengan Penyitaan dan Pelelangan.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan STPD, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

## **BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kedaluwarsa penagihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- (2) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak Hotel yang tidak dapat ditagih karena hak penagihan sudah kedaluwarsa.
- (3) Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Bupati disertai alasan dan pertimbangan penghapusan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB IX KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN, dan
  - f. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke Pengadilan pajak, terhadap :
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pengumuman Pelelangan;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - c. penerbitan surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pengajuan keberatan, banding dan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

**BAB X**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan terhadap surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidaksengajaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi dan/atau membatalkan surat ketetapan pajak/keputusan/STPD yang tidak benar, serta hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata usaha yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - c. mengurangi atau menghapuskan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan ketidakmampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak.
- (3) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan dibubuhi meterai cukup yang sekurang-kurangnya memuat atau dilengkapi dengan :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. fotocopy KTP wajib pajak;
  - c. fotocopy NPWP dan NPWPD;
  - d. data jumlah pajak yang terutang;
  - e. alasan pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administrative disertai dengan dokumen/bukti pendukung.
- (4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati untuk penetapan dengan Keputusan Bupati dengan disertai alasan pertimbangan pengajuan permohonan.

- (5) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, atau Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima wajib memberikan keputusan.
- (7) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berakhir, maka permohonan dianggap dikabulkan.

## **BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi bukan akibat kelalaiannya kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Bupati menetapkan menolak atau mengabulkan permohonan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir Bupati tidak menetapkan menolak atau mengabulkan, maka permohonan dianggap dikabulkan demi hukum.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati menetapkan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati menetapkan Penolakan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah.

## **BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap wajib pajak, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi standar akuntansi dasar yang berlaku atau paling sedikit memuat neraca sederhana.
- (3) Bupati atau Pejabat berhak melakukan pemeriksaan pembukuan yang dilakukan wajib pajak.

- (4) Tata cara pemeriksaan pembukuan wajib pajak dan/atau objek pajak dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN SANKSI DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya,
- (2) Pengenaan sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif berupa pengenaan denda, maupun sanksi lainnya berupa penyegelan, penutupan sementara atas usaha Hotel, dan pencabutan izin usaha.
- (3) Penetapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Bupati setelah memenuhi tahapan proses sebagaimana diatur, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dan ketentuan penyidikan atas pelanggaran perpajaka daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 23 Agustus 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 23 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 243**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 00**